



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp4.598.054.259.629,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp156.960.733.002,80 (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp4.755.014.992.631,80 (empat triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu koma delapan nol rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah:

1. sebelum perubahan	Rp4.219.075.923.513,00
2. bertambah	Rp43.699.482.259,80
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan:	Rp4.262.775.405.772,80

b. Belanja Daerah:

1. sebelum perubahan	Rp4.598.054.259.629,00
2. bertambah	Rp156.960.733.002,80
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan:	Rp4.755.014.992.631,80

c. Pembiayaan Daerah:

1. penerimaan:	
a) sebelum perubahan	Rp378.978.336.116,00
b) bertambah	Rp113.261.250.743,00
jumlah penerimaan setelah perubahan:	Rp492.239.586.859,00

2. pengeluaran

a) sebelum perubahan	Rp0,00
b) bertambah/berkurang	Rp0,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan:	Rp0,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan:	Rp492.239.586.859,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan:	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp4.219.075.923.513,00 (empat triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.699.482.259,80 (empat puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp4.262.775.405.772,80 (empat triliun dua ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma delapan nol rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp1.301.282.969.500,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp78.778.032.470,80 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.380.061.001.970,80 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar enam puluh satu juta seribu sembilan ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.053.276.645.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.123.276.645.000,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp171.835.366.500,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp24.011.240.000,00 (dua puluh empat miliar sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp52.159.718.000,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.778.032.470,80 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp60.937.750.470,80 (enam puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.053.276.645.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.123.276.645.000,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp201.535.845.000,00 (dua ratus satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp68.464.155.000,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp411.000.000.000,00 (empat ratus sebelas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp564.355.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 410.435.645.000,00 (empat ratus sepuluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp137.035.008.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga puluh lima juta delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp10.865.008.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp126.170.000.000,00 (seratus dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp128.205.792.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima juta tujuh ratus

sembilan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 9.034.792.000,00 (sembilan miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp119.171.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.050.000.000,00 (lima miliar lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp13.450.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.

- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp201.535.845.000,00 (dua ratus satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp68.464.155.000,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp201.535.845.000,00 (dua ratus satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp68.464.155.000,00 (enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 270.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-pemindahan hak; dan
 - b. BPHTB-pemberian hak baru.

- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).
- (3) BPHTB-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar).

Pasal 11

- (1) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp411.000.000.000,00 (empat ratus sebelas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp564.355.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp410.435.645.000,00 (empat ratus sepuluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBJT-makanan dan/atau minuman;
 - b. PBJT-tenaga listrik;
 - c. PBJT-jasa perhotelan;
 - d. PBJT-jasa parkir; dan
 - e. PBJT-jasa kesenian dan hiburan.
- (2) PBJT-makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).
- (3) PBJT-tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp148.000.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar rupiah).
- (4) PBJT-jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp69.500.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) PBJT-jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) PBJT-jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar

rupiah) bertambah sebesar Rp1.435.645.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp24.435.645.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp171.835.366.500,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp139.563.929.499,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp139.551.929.499,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp16.994.184.244,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp17.006.184.244,00 (tujuh belas miliar enam juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 13

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp139.563.929.499,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua

puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp139.551.929.499,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi pelayanan pasar.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp113.234.000.000,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp113.222.000.000,00 (seratus tiga belas juta dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.440.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp6.389.929.499,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 14

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp16.994.184.244,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp17.006.184.244,00 (tujuh belas miliar enam juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - c. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- d. retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - f. retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.249.615.324,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp3.249.615.324,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp8.606.483.000,00 (delapan miliar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (8) Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp3.896.085.920,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.266.615.324,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp7.162.701.244,00 (tujuh miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 15

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 16

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp24.011.240.000,00 (dua puluh empat miliar sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.149.740.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 17

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.

Pasal 18

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sebesar Rp14.149.740.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).

Pasal 19

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp52.159.718.000,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.778.032.470,80 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp60.937.750.470,80 (enam puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan Daerah;
 - f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak Daerah;
 - i. pendapatan dari pengembalian; dan
 - j. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).

- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (9) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (10) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) bertambah sebesar Rp3.778.032.470,80 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp5.397.163.407,80 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh koma delapan nol rupiah).
- (11) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan gedung dan bangunan.
- (2) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas hasil kerja sama pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas Daerah.
- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).

Pasal 23

- (1) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas tuntutan ganti rugi kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Tuntutan ganti rugi kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (2) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan denda pajak reklame;
 - b. pendapatan denda pajak air tanah;
 - c. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - e. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - f. pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - g. pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pendapatan denda pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp47.665.834,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi

Rp47.665.834,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

- (3) Pendapatan denda pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.616.649,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp4.616.649,00 (empat juta enam ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.148.391,00 (lima juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp5.148.391,00 (lima juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.485.780.748,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.485.780.748,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.110.788.378,00 (satu miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.110.788.378,00 (satu miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (8) Pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i semula sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) bertambah sebesar Rp3.778.032.470,80 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp5.397.163.407,80 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh koma delapan nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN; dan
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh).
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.778.032.470,80 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.778.032.470,80 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah).

Pasal 29

- (1) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah.
- (2) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.913.292.954.013,00 (dua triliun sembilan ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga belas rupiah) berkurang sebesar Rp47.578.550.211,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp2.865.714.403.802,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.361.537.446.899,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp47.578.550.211,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp2.313.958.896.688,00 (dua triliun tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp551.755.507.114,00 (lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 31

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.361.537.446.899,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp47.578.550.211,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp2.313.958.896.688,00 (dua triliun tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan

juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. insentif fiskal;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp7.962.543.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.437.368.918.899,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp45.488.019.211,00 (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp1.391.880.899.688,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp651.806.536.000,00 (enam ratus lima puluh satu miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.158.931.000,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp649.647.605.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp264.399.449.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp264.467.849.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp7.962.543.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.962.543.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.437.368.918.899,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp45.488.019.211,00 (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp1.391.880.899.688,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DBH pajak;
 - b. DBH sumber daya alam (SDA); dan
 - c. DBH lainnya.
- (2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp236.757.008.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ribu rupiah).
- (3) DBH sumber daya alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.197.433.875.899,00 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) berkurang sebesar Rp45.488.019.211,00 (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan belas ribu dua ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp1.151.945.856.688,00 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (4) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.178.035.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp651.806.536.000,00 (enam ratus lima puluh satu miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.158.931.000,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp649.647.605.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp541.488.560.000,00 (lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp110.317.976.000,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.158.931.000,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp108.159.045.000,00 (seratus delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp264.399.449.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp264.467.849.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK fisik; dan
 - b. DAK non fisik.

- (2) DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.586.563.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp261.812.886.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp261.881.286.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp551.755.507.114,00 (lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp363.693.507.114,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp188.062.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sebesar Rp363.693.507.114,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp363.693.507.114,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 38

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b sebesar Rp188.062.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar enam puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp188.062.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp12.500.000.000,00

(dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batu bara.

- (2) Pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp4.598.054.259.629,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp156.960.733.002,80 (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp4.755.014.992.631,80 (empat triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu koma delapan nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 43

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a semula sebesar Rp3.133.659.120.633,47 (tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma empat tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp39.798.376.139,42 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan koma empat dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.173.457.496.772,89 (tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma delapan sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.365.718.784.826,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp58.450.801.606,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus satu ribu enam ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.307.267.983.220,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.618.463.647.495,47 (satu triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma empat tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp83.454.284.805,26 (delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima koma dua enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.701.917.932.300,73 (satu triliun tujuh ratus satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus koma tujuh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp146.306.688.312,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp14.794.892.940,16 (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh koma satu enam rupiah) sehingga menjadi Rp161.101.581.252,16 (seratus enam puluh satu miliar seratus satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma satu enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.365.718.784.826,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp58.450.801.606,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus satu ribu enam ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.307.267.983.220,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp575.100.400.881,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta empat ratus ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp37.417.730.150,44 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh koma empat empat rupiah) sehingga menjadi Rp537.682.670.730,56 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh koma lima enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp717.787.111.453,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp32.121.610.190,56 (tiga puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh koma lima enam rupiah) sehingga menjadi Rp685.665.501.262,44 (enam ratus delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu dua ratus enam puluh dua koma empat empat rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp40.290.926.000,00 (empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.345.044.454,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp118.159.549,00 (seratus delapan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.463.204.003,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu tiga rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp29.945.302.038,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp10.970.379.186,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp40.915.681.224,00 (empat puluh miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp575.100.400.881,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta empat ratus ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp37.417.730.150,44 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh koma empat empat rupiah) sehingga menjadi Rp537.682.670.730,56 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh koma lima enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;

- h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja jaminan hari tua ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp415.762.354.801,00 (empat ratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp23.272.561.497,04 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma nol empat rupiah) sehingga menjadi Rp392.489.793.303,96 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga koma sembilan enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp41.334.330.306,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.019.480.706,00 (empat miliar sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp37.314.849.600,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp7.252.080.038,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp553.160.028,00 (lima ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp6.698.920.010,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu sepuluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp33.530.242.522,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp2.393.105.694,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp31.137.136.828,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.348.857.834,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp763.795.450,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.112.653.284,00 (enam miliar seratus dua belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp25.329.294.704,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.379.437.332,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp23.949.857.372,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp7.142.937.190,00 (tujuh miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.738.846.563,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp5.404.090.627,00 (lima miliar empat ratus empat juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp16.190.926,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp518.497,10 (lima ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma satu nol rupiah) sehingga menjadi Rp16.709.423,10 (enam belas juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga koma satu nol rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp33.586.618.201,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah) berkurang sebesar Rp3.580.771.367,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp30.005.846.834,00

(tiga puluh miliar lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp1.997.202.684,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp625.551.597,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.371.651.087,000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp3.796.348.536,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp615.186.174,50 (enam ratus lima belas juta seratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat koma lima nol rupiah) sehingga menjadi Rp3.181.162.361,50 (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima nol rupiah).
- (13) Belanja jaminan hari tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp3.943.139,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp3.943.139,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp717.787.111.453,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp32.121.610.190,56 (tiga puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh koma lima enam rupiah) sehingga menjadi Rp685.665.501.262,44 (enam ratus delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu dua ratus enam puluh dua koma empat empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;

d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp372.683.737.292,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp33.892.281.423,68 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga koma enam delapan rupiah) sehingga menjadi Rp406.576.018.715,68 (empat ratus enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan belas ribu tujuh ratus lima belas koma enam delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp206.381.632.852,00 (dua ratus enam miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp91.005.161.801,24 (sembilan puluh satu miliar lima juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus satu koma dua empat rupiah) sehingga menjadi Rp115.376.471.050,76 (seratus lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh koma tujuh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp701.993.000,00 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp138.019.748.309,00 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp24.991.270.187,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp163.011.018.496,00 (seratus enam puluh tiga miliar sebelas juta delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c sebesar Rp40.290.926.000,00 (empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp139.973.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp182.498.400,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp119.678.100,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).

- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp42.021.000,00 (empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp3.303.378.104,00 (tiga miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.257.178.104,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp16.013.561.496,00 (enam belas miliar tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp7.576.800.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.623.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;

- c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.224.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp15.480.000,00 (lima belas miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp39.044.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat puluh empat ribu rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp11.232.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.345.044.454,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp118.159.549,00 (seratus delapan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.463.204.003,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDHsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.951.924.454,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp118.159.549,00 (seratus delapan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.070.084.003,00 (dua miliar tujuh puluh juta delapan puluh empat ribu tiga rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp29.945.302.038,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp10.970.379.186,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp40.915.681.224,00 (empat puluh miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp29.945.302.038,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp10.970.379.186,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan

puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp40.915.681.224,00 (empat puluh miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.618.463.647.495,47 (satu triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma empat tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp83.454.284.805,26 (delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima ribu koma dua enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.701.917.932.300,73 (satu triliun tujuh ratus satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus koma tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp352.166.300.225,90 (tiga ratus lima puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu dua ratus dua puluh lima koma sembilan nol rupiah) bertambah sebesar Rp31.551.164.842,70 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua koma tujuh nol rupiah) sehingga menjadi Rp383.717.465.068,60 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu enam puluh delapan koma enam nol rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp709.661.514.832,00 (tujuh ratus sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp37.447.176.148,56 (tiga puluh tujuh miliar

empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh delapan koma lima enam rupiah) sehingga menjadi Rp747.108.690.980,56 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh koma lima enam rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp179.631.753.185,50 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima koma lima nol rupiah) bertambah sebesar Rp52.413.434.068,00 (lima puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp232.045.187.253,50 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp153.572.540.149,07 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh sembilan koma nol tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp40.958.626.844,00 (empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp112.613.913.305,07 (seratus dua belas miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima koma nol tujuh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp46.403.800.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp346.811.500,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp46.056.988.500,00 (empat puluh enam miliar lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp77.990.723.172,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.269.312.362,00 (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi

Rp79.260.035.534,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp23.114.186.889,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp736.172.586,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp22.378.014.303,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat belas ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp75.922.829.042,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.814.808.314,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp78.737.637.356,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp352.166.300.225,90 (tiga ratus lima puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu dua ratus dua puluh lima koma sembilan nol rupiah) bertambah sebesar Rp31.551.164.842,70 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua koma tujuh nol rupiah) sehingga menjadi Rp383.717.465.068,60 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu enam puluh delapan koma enam nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp350.325.069.820,90 (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh koma sembilan nol rupiah) bertambah sebesar Rp26.631.643.518,70 (dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh satu

juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan belas koma tujuh nol rupiah) sehingga menjadi Rp376.956.713.339,60 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma enam nol rupiah).

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.510.948.330,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.850.617.600,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.361.565.930,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp330.282.075,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp68.903.724,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp399.185.799,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp709.661.514.832,00 (tujuh ratus sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp37.447.176.148,56 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh delapan koma lima enam rupiah) sehingga menjadi Rp747.108.690.980,56 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh koma lima enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;

- g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan ASN;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp510.516.242.483,00 (lima ratus sepuluh miliar lima ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp810.269.045,90 (delapan ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh lima koma sembilan nol rupiah) sehingga menjadi Rp509.705.973.437,10 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma satu nol rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp93.135.689.300,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp17.464.953.644,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp110.600.642.944,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp531.556.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.156.000,00 (lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp526.400.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp29.611.976.599,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.142.597.845,46 (dua miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima koma empat enam rupiah) sehingga menjadi Rp31.754.574.444,46 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat koma empat enam rupiah).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp3.179.822.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp172.577.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.007.245.000,00 (tiga miliar tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp49.536.810,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp3.765.017.000,000 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp188.024.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.953.041.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat puluh satu ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp13.221.007.937,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp150.154.000,00 (seratus lima puluh juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.070.853.937,00 (tiga belas miliar tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp827.500.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp52.490.153.230,00 (lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp17.829.392.541,00 (tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp70.319.545.771,00 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
Sampai sini

- (12) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp2.333.013.473,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.186.864.164,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.519.877.637,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp179.631.753.185,50 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima koma lima nol rupiah) bertambah sebesar Rp52.413.434.068,00 (lima puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp232.045.187.253,50 (dua ratus tiga puluh dua miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp57.278.005.038,50 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ribu tiga puluh delapan koma lima nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.779.832.142,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp60.057.837.180,50 (enam puluh miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh koma lima nol rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp35.590.715.279,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp20.630.128.342,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah)

sehingga menjadi Rp56.220.843.621,00 (lima puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp86.067.442.568,00 (delapan puluh enam miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp28.876.348.584,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp114.943.791.152,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp695.590.300,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp127.125.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp822.715.300,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp153.572.540.149,07 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh sembilan koma nol tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp40.958.626.844,00 (empat puluh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp112.613.913.305,07 (seratus dua belas miliar enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima koma nol tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp148.697.540.149,07 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh sembilan koma nol tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp36.983.626.844,00 (tiga puluh enam miliar

sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp111.713.913.305,07 (seratus sebelas miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima koma nol tujuh rupiah).

- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp3.975.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp46.403.800.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp346.811.500,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp46.056.988.500,00 (empat puluh enam miliar lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp46.038.800.000,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp842.787.500,00 (delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp45.196.012.500,00 (empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp495.976.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi

Rp860.976.000,00 (delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp77.990.723.172,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.269.312.362,00 (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp79.260.035.534,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS;
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-PAUD; dan
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa BOSP-BOS kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp71.443.943.172,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.224.312.362,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp72.668.255.534,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa BOSP-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp89.110.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.457.670.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.502.670.000,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp23.114.186.889,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp736.172.586,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp22.378.014.303,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat belas ribu tiga ratus tiga rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOK puskesmas.
- (2) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp23.114.186.889,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp736.172.586,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp22.378.014.303,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat belas ribu tiga ratus tiga rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp75.922.829.042,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.814.808.314,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp78.737.637.356,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp75.922.829.042,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.814.808.314,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp78.737.637.356,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp146.306.688.312,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp14.794.892.940,16 (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh koma satu enam rupiah) sehingga menjadi Rp161.101.581.252,16 (seratus enam puluh satu miliar seratus satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma satu enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp34.656.468.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp14.782.001.894,16 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seribu delapan ratus sembilan puluh empat koma satu enam rupiah) sehingga menjadi Rp49.438.469.894,16 (empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma satu enam rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp71.880.734.312,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp222.108.954,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp71.658.625.358,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp14.417.500.000,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.449.846.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp22.902.140.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp23.137.140.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp34.656.468.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp14.582.001.894,16 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta seribu delapan ratus sembilan puluh empat koma satu enam rupiah) sehingga menjadi Rp49.238.469.894,16 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma satu enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.356.800.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp277.508.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.079.292.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp33.299.668.000,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.059.509.894,16 (lima belas miliar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma satu enam rupiah) sehingga menjadi Rp48.359.177.894,16 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima

puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma satu enam rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp71.880.734.312,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp222.108.954,00 (dua ratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp71.658.625.358,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp25.023.580.750,00 (dua puluh lima miliar dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp866.125.014,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp24.157.455.736,00 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp46.132.153.562,00 (empat puluh enam miliar seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima

ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp644.016.060,00 (enam ratus empat puluh empat juta enam belas ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp46.776.169.622,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c sebesar Rp14.417.500.000,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta.
- (2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp14.417.500.000,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d sebesar Rp2.449.846.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.449.846.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp22.902.140.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)

sehingga menjadi Rp23.137.140.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah dana BOSP-BOS;
 - b. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan.
- (2) Belanja hibah dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp9.481.260.000,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp9.761.260.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp9.251.840.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp4.169.040.000,00 (empat miliar seratus enam puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.124.040.000,00 (empat miliar seratus dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d sebesar Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) sebesar Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.

- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.700.000.000,000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b semula sebesar Rp1.451.589.188.671,53 (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tiga rupiah) bertambah sebesar Rp114.237.830.301,38 (seratus empat belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus satu koma tiga delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.565.827.018.972,91 (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma sembilan satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp85.108.867.095,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp75.983.250.744,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp9.125.616.351,00 (sembilan miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp198.367.528.824,50 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma lima nol rupiah) bertambah sebesar Rp99.153.532.148,00 (sembilan puluh sembilan miliar

seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp297.521.060.972,50 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma lima nol rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp402.587.303.163,60 (empat ratus dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh tiga koma enam nol rupiah) berkurang sebesar Rp79.445.619.460,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp323.141.683.703,60 (tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga koma enam nol rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp744.454.818.732,43 (tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma empat tiga rupiah) bertambah sebesar Rp164.212.371.230,38 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh koma tiga delapan rupiah) sehingga menjadi Rp908.667.189.962,81 (sembilan ratus delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua koma delapan satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp562.843.700,00 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.023.777.727,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.586.621.427,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp20.507.827.156,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.277.019.400,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan belas ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp25.784.846.556,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan

puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp85.108.867.095,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp75.983.250.744,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp9.125.616.351,00 (sembilan miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah; dan
 - b. belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp73.108.867.095,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp63.983.250.744,00 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp9.125.616.351,00 (sembilan miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp73.108.867.095,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp75.983.250.744,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp9.125.616.351,00 (sembilan miliar seratus dua puluh lima juta enam

ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.031.954.050,00 (lima miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp139.420.699,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp4.892.533.351,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp68.076.913.045,00 (enam puluh delapan miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp63.843.830.045,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp4.233.083.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp198.367.528.824,50 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma lima nol rupiah) bertambah sebesar Rp99.153.532.148,00 (sembilan puluh sembilan miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp297.521.060.972,50 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

- g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.302.344.150,00 (lima belas miliar tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.867.242.440,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp25.169.586.590,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp10.383.943.450,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.099.378.800,00 (delapan miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp18.483.322.250,00 (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp555.983.079,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp346.857.812,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp902.840.891,00 (sembilan ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp84.051.262.148,50 (delapan puluh empat miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu

seratus empat puluh delapan koma lima nol rupiah) bertambah sebesar Rp34.208.930.196,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp118.260.192.344,50 (seratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat koma lima nol rupiah).

- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp15.450.932.282,00 (lima belas miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp38.806.892.177,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp54.257.824.459,00 (lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp18.568.549.940,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp10.520.984.918,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp8.047.565.022,00 (delapan miliar empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua puluh dua rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp6.052.571.890,00 (enam miliar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.108.971.890,00 (enam miliar seratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp25.935.658.855,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.761.002.489,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp33.696.661.344,00

(tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

- (10) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp8.021.445,00 (delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp8.021.445,00 (delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp166.191.060,00 (seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp76.209.540,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp242.400.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu enam ratus rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp161.700.000,000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp45.421.200,00 (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu juta dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp45.421.200,00 (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu juta dua ratus rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp1.743.209.982,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp36.001.706,00 (tiga puluh enam juta seribu tujuh ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.779.211.688,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp279.452.440,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.416.120.350,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta seratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.695.572.790,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o semula sebesar Rp9.530.860.628,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.209.952.589,00 (dua miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp7.320.908.039,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p semula sebesar Rp10.184.868.920,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp10.155.991.500,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp20.340.860.420,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.302.344.150,00 (lima belas miliar tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.867.242.440,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp25.169.586.590,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.648.990.170,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.653.353.980,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.867.242.440,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus

empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp13.520.596.420,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp10.383.943.450,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.099.378.800,00 (delapan miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp18.483.322.250,00 (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor;
 - c. belanja modal alat angkutan apung bermotor; dan
 - d. belanja modal alat angkutan apung tak bermotor
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.775.065.285,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp5.829.378.800,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp9.604.444.085,00 (sembilan miliar enam ratus empat juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp28.878.165,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.380.000.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp8.850.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal alat angkutan apung tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) berkurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp555.983.079,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp346.857.812,00 (tiga ratus tempat puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp902.840.891,00 (sembilan ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp330.181.886,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp14.050.312,00 (empat belas juta lima puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp344.232.198,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp24.927.658,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.854.500,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp36.782.158,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp200.873.535,00 (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp320.953.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp521.826.535,00 (lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp84.051.262.148,50 (delapan puluh empat miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan koma lima nol rupiah) bertambah sebesar Rp34.208.930.196,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp118.260.192.344,50 (seratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat koma lima nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp70.141.708.181,340 (tujuh puluh miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.317.668.359,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp78.459.376.540,34 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh koma tiga empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.840.266.567,16 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh koma satu enam rupiah) bertambah sebesar Rp25.891.261.837,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp39.731.528.404,16 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat juta koma satu enam rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp69.287.400,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp15.450.932.282,00 (lima belas miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp38.806.892.177,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp54.257.824.459,00 (lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp15.407.961.977,00 (lima belas miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp38.717.161.997,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp54.125.123.974,00 (lima puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp42.970.305,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp89.730.180,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp132.700.485,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp18.568.549.940,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp10.520.984.918,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus

delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp8.047.565.022,00 (delapan miliar empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp18.465.307.500,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp10.634.442.518,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp7.830.864.982,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp103.242.440,00 (seratus tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp113.457.600,00 (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp216.700.040,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus ribu empat puluh rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp6.052.571.890,00 (enam miliar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.108.971.890,00 (enam miliar seratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.173.184.970,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi

- Rp4.229.584.970,00 (empat miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.196.911.920,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp682.475.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h semula sebesar Rp25.935.658.855,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp7.761.002.489,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp33.696.661.344,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp19.178.806.640,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.835.475.843,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp25.014.282.483,00 (dua puluh lima miliar empat belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp6.756.852.215,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.925.526.646,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp8.682.378.861,00

(delapan miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp8.021.445,00 (delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp8.021.445,00 (delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bantu produksi.
- (2) Belanja modal alat bantu produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp8.021.445,00 (delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp8.021.445,00 (delapan juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j semula sebesar Rp166.191.060,00 (seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp76.209.540,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp242.400.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat SAR.
- (2) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp166.191.060,00 (seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp76.209.540,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp242.400.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu enam ratus rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf k sebesar Rp161.700.000,000 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.

- (2) Belanja alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp161.700.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf l semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp45.421.200,00 (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu juta dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp45.421.200,00 (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu juta dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal unit peralatan proses/produksi.
- (2) Belanja modal unit peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp45.421.200,00 (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu juta dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp45.421.200,00 (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh satu juta dua ratus rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf m semula sebesar Rp1.743.209.982,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp36.001.706,00 (tiga puluh enam juta seribu tujuh ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.779.211.688,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat semula sebesar Rp1.743.209.982,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp36.001.706,00 (tiga puluh enam juta seribu tujuh ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.779.211.688,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf n semula sebesar Rp279.452.440,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.416.120.350,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta seratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.695.572.790,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp279.452.440,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.416.120.350,00 (dua miliar empat ratus enam belas juta seratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.695.572.790,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf o semula sebesar Rp9.530.860.628,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.209.952.589,00 (dua miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp7.320.908.039,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp9.530.860.628,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.209.952.589,00 (dua miliar dua ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp7.320.908.039,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf p semula sebesar Rp10.184.868.920,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp10.155.991.500,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp20.340.860.420,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp10.184.868.920,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp10.155.991.500,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp20.340.860.420,00 (dua puluh miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp402.587.303.163,60 (empat ratus dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh tiga koma enam nol rupiah) berkurang sebesar Rp79.445.619.460,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp323.141.683.703,60 (tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga koma enam nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal bangunan menara;
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - e. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp375.790.517.678,60 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu

- enam ratus tujuh puluh delapan koma enam nol rupiah) berkurang sebesar Rp66.420.581.957,00 (enam puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp309.369.935.721,60 (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu koma enam nol rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp131.256.210,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp131.256.210,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp221.180.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp26.334.349.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp13.153.563.293,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp13.180.785.982,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp259.782.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp369.782.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp375.790.517.678,60 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma enam nol rupiah) berkurang sebesar Rp66.420.581.957,00 (enam puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh

tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp309.369.935.721,60 (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu koma enam nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp374.170.337.148,60 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan koma enam nol) berkurang sebesar Rp67.752.349.057,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp306.417.988.091,60 (tiga ratus enam miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh satu koma enam nol rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.620.180.530,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.331.767.100,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.951.947.630,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp131.256.210,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp131.256.210,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.
- (2) Belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp131.256.210,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp131.256.210,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c sebesar Rp221.180.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan menara perambuan.
- (2) Belanja modal bangunan menara perambuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp221.180.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp26.334.349.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp13.153.563.293,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp13.180.785.982,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp26.334.349.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp13.153.563.293,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp13.180.785.982,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp259.782.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp369.782.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp259.782.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp369.782.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp744.454.818.732,43 (tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua koma empat tiga rupiah) bertambah sebesar Rp164.212.371.230,38 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh koma tiga delapan rupiah) sehingga menjadi Rp908.667.189.962,81 (sembilan ratus delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua koma delapan satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp380.903.005.640,10 (tiga ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga juta lima ribu enam ratus empat puluh koma satu nol rupiah) bertambah sebesar Rp107.034.912.806,38 (seratus tujuh miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus enam koma tiga delapan rupiah) sehingga menjadi Rp487.937.918.446,48 (empat ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh enam koma empat delapan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp130.644.254.188,33 (seratus tiga puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga rupiah) bertambah sebesar Rp24.468.789.283,00 (dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh

delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp155.113.043.471,33 (seratus lima puluh lima miliar seratus tiga belas juta empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tiga tiga rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp40.784.687.562,00 (empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp12.124.315.238,00 (dua belas miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp28.660.372.324,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp187.965.871.342,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp44.844.984.379,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp232.810.855.721,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp4.157.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.145.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp380.903.005.640,10 (tiga ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga juta lima ribu enam ratus empat puluh koma satu nol rupiah) bertambah sebesar Rp107.034.912.806,38 (seratus tujuh miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus enam koma tiga delapan rupiah) sehingga menjadi Rp487.937.918.446,48 (empat ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh enam koma empat delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp329.039.775.223,10 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga koma satu nol rupiah) bertambah sebesar Rp101.259.010.783,38 (seratus satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tiga delapan rupiah) sehingga menjadi Rp430.298.786.006,48 (empat ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam koma empat delapan rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp51.863.230.417,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp5.775.902.023,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp57.639.132.440,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 96

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp130.644.254.188,33 (seratus tiga puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga rupiah) bertambah sebesar Rp24.468.789.283,00 (dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp155.113.043.471,33 (seratus lima puluh lima miliar seratus tiga belas juta empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tiga tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp526.544.084,33 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan puluh empat koma tiga

tiga rupiah) bertambah sebesar Rp41.076.000,00 (empat puluh satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp567.620.084,33 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu delapan puluh empat koma tiga tiga rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp717.035.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp766.035.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp129.400.675.104,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp24.378.713.283,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp153.779.388.387,00 (seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 97

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp40.784.687.562,00 (empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp12.124.315.238,00 (dua belas miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp28.660.372.324,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah;
 - c. belanja modal instalasi gardu listrik; dan
 - d. belanja modal instalasi pengamanan.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp438.671.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah

sebesar Rp854.198.900,00 (delapan ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.292.869.900,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp39.281.626.970,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp13.339.472.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp25.942.154.970,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp494.930.696,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp360.957.862,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp855.888.558,00 (delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp569.458.896,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp187.965.871.342,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp44.844.984.379,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp232.810.855.721,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.

- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp14.996.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.996.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp187.965.871.342,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp44.829.988.379,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp232.795.859.721,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp4.157.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.145.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp4.157.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) berkurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.145.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp562.843.700,00 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.023.777.727,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.586.621.427,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp425.250.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.887.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp244.887.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp247.775.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp397.206.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp353.640.227,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp750.846.427,00 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 101

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp425.250.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp425.250.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 102

- (1) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.887.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp244.887.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp247.775.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp2.887.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp244.887.500,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp247.775.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 103

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp397.206.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp353.640.227,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp750.846.427,00 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp397.206.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp353.640.227,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp750.846.427,00 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 104

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp20.507.827.156,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh

enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.277.019.400,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan belas ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp25.784.846.556,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp19.467.827.156,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp594.980.600,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp18.872.846.556,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.872.000.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.912.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah).

Pasal 105

- (1) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp19.467.827.156,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp594.980.600,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp18.872.846.556,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp19.467.827.156,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp594.980.600,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam

ratus rupiah) sehingga menjadi Rp18.872.846.556,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 106

- (1) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.872.000.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.912.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.872.000.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.912.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah).

Pasal 107

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c semula sebesar Rp12.805.950.324,00 (dua belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.924.526.562,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp15.730.476.886,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp12.805.950.324,00 (dua belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.924.526.562,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp15.730.476.886,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 108

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp113.261.250.743,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp492.239.586.859,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 109

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp113.261.250.743,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp492.239.586.859,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.

Pasal 110

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp113.261.250.743,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp492.239.586.859,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. penghematan belanja;

- c. sisa belanja lainnya; dan
 - d. penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp39.696.478.857,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp39.696.478.857,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp58.309.362.099,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp437.287.698.215,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah).
 - (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.649.409.787,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp4.649.409.787,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (5) Penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.606.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp10.606.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam juta rupiah).

Pasal 111

- (1) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp39.696.478.857,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp39.696.478.857,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan

puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat.

- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp39.696.478.857,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp39.696.478.857,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 112

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp58.309.362.099,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp437.287.698.215,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal; dan
 - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp16.235.669.220,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp395.214.005.336,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus empat belas juta lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp40.971.382.027,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh

satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp40.971.382.027,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah).

- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.102.310.852,00 (satu miliar seratus dua juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.102.310.852,00 (satu miliar seratus dua juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 113

- (1) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.649.409.787,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp4.649.409.787,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas sisa dana BOSP.
- (2) Sisa dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.649.409.787,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp4.649.409.787,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 114

- (1) Penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d semula sebesar semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.606.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp10.606.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam juta rupiah), yang terdiri atas penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.
- (2) Penarikan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp10.606.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp10.606.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus enam juta rupiah).

Pasal 115

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 116

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp113.261.250.743,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp492.239.586.859,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp113.261.250.743,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp492.239.586.859,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 117

Uraian lebih lanjut Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 118

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 September 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN